



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 462 TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 ILE APE

BUPATI LEMBATA,

- Membaca : Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 4597/D2.3/KU/2013, tanggal 17 September 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang bermutu dan berkualitas dalam mengakses pelayanan maka perlu penambahan daya tampung Sekolah Menengah Atas Negeri untuk mengakses mutu dan kualitas pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai upaya peningkatan ketersediaan layanan Sekolah Menengah Atas dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka dibutuhkan legalitas Pendirian Sekolah Menengah Atas dalam mendekatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa ijin pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ile Ape dapat diberikan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan legalitas Lembaga Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ile Ape;

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ile Ape, dengan Nama Sekolah, Lokasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata untuk secara teknis menangani Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ile Ape.

- KETIGA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ite Ape sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dilaksanakan dengan kewajiban:
- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ite Ape agar dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - b. mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
 - c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 4 Agustus

2014

BUPATI LEMBATA, H

ELIASER YENTJI SUNUR

Tembusan dikirim dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata di Lewoleba;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR 460 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

NEGERI 1 ILE APE

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	
				DESA	KECAMAT AN
1	SMA NEGERI 1 ILE APE	-	HOLORIANG	TAGAWITI	ILE APE

BUPATI LEMBATA, N

ELIASER YENTJI SUNUR